



P U T U S A N

Nomor : 491 / PID.Sus / 2017 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARFAN FAISAL alias EMENK bin FAISAL ;
Tempat lahir : Saban Subik ;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 22 Agustus 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lamasari Kelurahan Balanipa, Kecamatan
Balanipa, Kabupaten polman ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 2 Januari 2017 sampai tanggal 4 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 23 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 4 Maret 2017 ;
3. Terdakwa melarikan diri dari penahanan sejak tanggal 26 Januari 2017 ;
4. Terdakwa ditangkap kembali sejak tanggal 23 April 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017

Hal. 1 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017 ;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d tanggal 12 September 2017 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 September 2017 s/d tanggal 11 November 2017 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017 ;
12. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 26 Februari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2017 Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN-Mam. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2017 No.Reg.Perk. : PDM-69/MJU/Euh.2/07/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ARFAN FAISAL AIS EMENK BIN FAISAL**, Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, Bertempat di

Hal. 2 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Hotel Grand Mutiara Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***"Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu,"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Sebelumnya petugas BNN mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ARFAN FAISAL Als.EMENK adalah orang yang sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kabupaten Mamuju, menindak lanjuti informasi tersebut, Tim Penyidik BNNP Sulbar pun melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, Pada tanggal 29 Desember 2016, sekitar jam 23.00 wita, petugas BNN mendapat informasi kalau Terdakwa ARFAN FAISAL Als. EMENK sedang berada di Hotel Grand Mutiara Mamuju, sehingga Tim Penyidik BNN pun langsung ke parkir Hotel Grand Mutiara untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, tidak lama berada di parkir, Tim Penyidik BNNP Sulbar pun melihat Terdakwa ARFAN FAISAL Als. EMENK bersama saksi TIARA SUSANDRA Als.SUSAN hendak keluar dari hotel, kemudian petugas BNNP Sulbar mencegatnya dan memperkenalkan diri kalau mereka ini adalah Petugas BNNP Sulbar, selanjutnya petugas BNN mengamankan Terdakwa ARFAN FAISAL Als.EMENK dan TIARA SUSANDRA Als.SUSAN dan membawanya kembali masuk kedalam hotel untuk menunjukkan kamarnya yaitu di kamar 105. Saat berada di dalam kamar petugas BNN melakukan interogasi untuk menunjuk temannya yang lain, kemudian Terdakwa ARFAN FAISAL Als. EMENK pun menunjuk kamar 108, yang mana di dalam kamar tersebut ada saksi ABD. HAMID Als. FAIS, SRI AYU ASTUTI Als. AYU dan saksi SOFIA Als SOFI,

Hal. 3 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya petugas BNN melakukan interogasi terhadap Terdakwa ARFAN FAISAL Als.EMENK dan saksi ABD. HAMID Als. FAIS untuk menunjuk kamar lain yang dipesannya, sehingga di tunjukkanlah kamar 110, sehingga petugas BNN pun juga melakukan pengeledahan di kamar tersebut, dan pada waktu melakukan pengeledahan di kamar 110, petugas BNN melihat ada orang yang masuk ke dalam kamar 105, dimana yang datang tersebut adalah saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO, sehingga petugas BNN datang menemuinya dan menanyakan apa maksud kedatangannya di kamar tersebut dan saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO mengatakan kalau dirinya datang untuk menemui Terdakwa ARFAN FAISAL Als.EMENK dan saksi ABD. HAMID Als. FAIS, sehingga petugas BNN pun membawanya masuk ke dalam kamar 110 dan melakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukanlah barang-barang yang berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO dan diperoleh keterangan kalau shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik BABE yang diserahkan kepadanya melalui saksi ABD. HAMID Als. FAIS untuk dijualnya dan uang yang ditemukan darinya adalah uang hasil penjualan shabu-shabu yang akan diserahkan saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO kepada BABE melalui saksi ABD. HAMID Als. FAIS dan pada waktu itu petugas BNN juga memperoleh informasi dari saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO kalau dirinya ke Hotel Grand Mutiara bersama saksi M. ARSIL JUANDA dengan menggunakan mobil sehingga petugas BNN pun juga mengamankan saksi M. ARSIL JUANDA Als. ACIL, selanjutnya petugas BNN pun melakukan pengeledahan terhadap mobil-mobil tersebut dan ditemukanlah barang-barang yang diduga adanya keterlibatan narkoba.

Hal. 4 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 13 (tiga belas) sachet plastik kosong, 1 (satu) buah tas, kain bludru warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung model E1210 warna hitam, nomor IMEI 356755066562165 nomor panggil 081351688110, 1 (satu) buah ATM BRI an. ARFAN FAISAL, 1 (satu) lembar nota Gadai “Mobil Grand Vitara dengan No. Pol DB 1627 AG”, Uang tunai Rp.24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara warna hitam dengan No. Pol DB 1627 AG diamankan di BNNP SULBAR untuk di Proses perkaranya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :39/NNF/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa ARFAN FAISAL Als EMENK Bin FAISAL, sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3125 gram diberi nomor barang bukti: 90/2017/NNF,
2. 2 (dua) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti:91 A/2017/NNF,
3. 11 (sebelas) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti: 91 B/2017/NNF,
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti: 92/2017/NNF,
5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti: 93/2017/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
90/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif

Hal. 5 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.



91 A/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	Metamfetamina (+)Positif
91 B/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	Metamfetamina -
92/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif
93/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	Metamfetamina (+)Positif
		Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 90/2017/NNF, 91 A/2017/NNF, 92/2017/NNF dan 93/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 91 B/2017/NNF berupa sachet plastik bekas pakai seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin melakukan perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ARFAN FAISAL AIS EMENK BIN FAISAL**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **"Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki,**

Hal. 6 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Sebelumnya petugas BNN mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ARFAN FAISAL Als.EMENK adalah orang yang sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kabupaten Mamuju, menindak lanjuti informasi tersebut, Tim Penyidik BNNP Sulbar pun melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, Pada tanggal 29 Desember 2016, sekitar jam 23.00 wita, petugas BNN mendapat informasi kalau Terdakwa ARFAN FAISAL Als. EMENK sedang berada di Hotel Grand Mutiara Mamuju, sehingga Tim Penyidik BNN pun langsung ke parkiran Hotel Grand Mutiara untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, tidak lama berada di parkiran, Tim Penyidik BNNP Sulbar pun melihat Terdakwa ARFAN FAISAL Als. EMENK bersama saksi TIARA SUSANDRA Als.SUSAN hendak keluar dari hotel, kemudian petugas BNNP Sulbar mencegatnya dan memperkenalkan diri kalau mereka ini adalah Petugas BNNP Sulbar, selanjutnya petugas BNN mengamankan Terdakwa ARFAN FAISAL Als.EMENK dan TIARA SUSANDRA Als.SUSAN dan membawanya kembali masuk kedalam hotel untuk menunjukkan kamarnya yaitu di kamar 105. Saat berada di dalam kamar petugas BNN melakukan interogasi untuk menunjuk temannya yang lain, kemudian Terdakwa ARFAN FAISAL Als. EMENK pun menunjuk kamar 108, yang mana di dalam kamar tersebut ada saksi ABD. HAMID Als. FAIS, SRI AYU ASTUTI Als. AYU dan saksi SOFIA Als SOFI, selanjutnya petugas BNN melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya petugas BNN melakukan interogasi terhadap Terdakwa ARFAN FAISAL Als.EMENK dan saksi ABD. HAMID Als. FAIS untuk menunjuk kamar

Hal. 7 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang dipesannya, sehingga di tunjuklah kamar 110, sehingga petugas BNN pun juga melakukan penggeledahan di kamar tersebut, dan pada waktu melakukan penggeledahan di kamar 110, petugas BNN melihat ada orang yang masuk ke dalam kamar 105, dimana yang datang tersebut adalah saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO, sehingga petugas BNN datang menemuinya dan menanyakan apa maksud kedatangannya di kamar tersebut dan saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO mengatakan kalau dirinya datang untuk menemui Terdakwa ARFAN FAISAL Als. EMENK dan saksi ABD. HAMID Als. FAIS, sehingga petugas BNN pun membawanya masuk ke dalam kamar 110 dan melakukan penggeledahan terhadapnya dan ditemukanlah barang-barang yang berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO dan diperoleh keterangan kalau shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik BABE yang diserahkan kepadanya melalui saksi ABD. HAMID Als. FAIS untuk dijualnya dan uang yang ditemukan darinya adalah uang hasil penjualan shabu-shabu yang akan diserahkan saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO kepada BABE melalui saksi ABD. HAMID Als. FAIS dan pada waktu itu petugas BNN juga memperoleh informasi dari saksi MULTAZAM Als. ACCANG TATTO kalau dirinya ke Hotel Grand Mutiara bersama saksi M. ARSIL JUANDA dengan menggunakan mobil sehingga petugas BNN pun juga mengamankan saksi M. ARSIL JUANDA Als. ACIL, selanjutnya petugas BNN pun melakukan penggeledahan terhadap mobil-mobil tersebut dan ditemukanlah barang-barang yang diduga adanya keterlibatan narkoba.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu, 13 (tiga belas) sachet plastik kosong, 1 (satu) buah tas, kain bludru warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung model E1210 warna hitam, nomor IMEI

Hal. 8 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356755066562165 nomor panggil 081351688110, 1 (satu) buah ATM BRI an. ARFAN FAISAL, 1 (satu) lembar nota Gadai "Mobil Grand Vitara dengan No. Pol DB 1627 AG", Uang tunai Rp.24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara warna hitam dengan No. Pol DB 1627 AG diamankan di BNNP SULBAR untuk di Proses perkaranya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :39/NNF/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa ARFAN FAISAL Als EMENK Bin FAISAL, sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,3125 gram diberi nomor barang bukti: 90/2017/NNF,
2. 2 (dua) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti: 91 A/2017/NNF,
3. 11 (sebelas) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti: 91 B/2017/NNF,
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti: 92/2017/NNF,
5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti: 93/2017/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
90/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
91 A/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
91 B/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
92/2017/NNF	(+) Positif	(+)Positif

Hal. 9 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.



	Narkotika	Metamfetamina
93/2017/NNF	(+) Positif	(+)Positif
	Narkotika	Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 90/2017/NNF, 91 A/2017/NNF, 92/2017/NNF dan 93/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 91 B/2017/NNF berupa sachet plastik bekas pakai seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 30 Oktober 2017 No. Reg. Perk.: PDM-69/Mju/Euh.2/09/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARFAN FAISAL als EMENK Bin FAISAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh

Hal. 10 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu.
- 13 (tiga belas) sachet plastik kosong;
- 1 (satu) buah tas kain bludru warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung model E1210 warna hitam nomor IMEI 356755066562165 nomor panggil 0813351688110;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM BRI an. Arfan Faisal
- 1 (satu) lembar nota gadai "Mobil Grand Vitara dengan No.Pol DB 1627 AG

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai Rp. 24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara warna hitam dengan No.Pol DB 1627 AG .

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arfan Faisal** alias **Emenk Bin Faisal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 11 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk masktron C26
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu.
 - 13 (tiga belas) sachet plastik kosong;
 - 1 (satu) buah tas kain bludru warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung model E1210 warna hitam nomor IMEI 356755066562165 nomor panggil 0813351688110;dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah ATM BRI an. Arfan Faisal
 - 1 (satu) lembar nota gadai "Mobil Grand Vitara dengan No.Pol DB 1627 AGTerlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai Rp. 24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara warna hitam dengan No.Pol DB 1627 AG .

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, Terdakwa pada tanggal 28 November 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 142/Akta.Pid.Sus/2017/PN-Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 142/Pid.Sus/2017/PN-Mam masing-masing tertanggal 28 November 2017, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 November 2017 Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN-Mam. tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat

Hal. 13 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 November 2017 Nomor: 142/Pid.Sus/2017/PN-Mam, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya “bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 November 2017 Nomor: 142/Pid.Sus/2017/PN-Mam. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Hal. 14 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2017 Nomor : 142 / Pid.Sus / 2017 / PN-Mam. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 8 Januari 2018**, oleh Kami : **H. AHMAD SEMMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.** dan **BUDI SUSILO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Desember 2017 Nomor 491/PID.Sus/2017/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan **pada hari KAMIS tanggal 11 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **H A M S I A H, S.H. M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.

H. AHMAD SEMMA, S.H.

Hal. 15 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDI SUSILO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

HAMSI AH, S.H.M.H.

Hal. 16 dari 16 Pts. 491/PID.Sus/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)